



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

NOMOR 135/Pdt.P/2024/PN Atb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

#### KRISTIANUS FALLO

Tempat Tanggal Lahir : Sunsea, 14 Oktober 1985  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Katolik  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Weliurai RT/RW 004/001 Desa Kabuna, Kec. Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu  
Pekerjaan : Pastor

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 135/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 3 Mei 2024 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 3 Mei 2024 tentang Hari Sidang ;

Telah membaca Permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Atambua di bawah Register Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Atb ;

Telah memeriksa alat bukti berupa surat-surat dan mendengar keterangan para Saksi serta keterangan Pemohon sendiri dalam persidangan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Atambua dibawah Register Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 3 Mei 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesungguhnya pemohon bernama **KRISTIANUS FALLO** lahir di Sunsea pada tanggal **14 Oktober 1985** sebagaimana tercatat kutipan Ijazah SD Nomor : 0021027. Ijazah SMP Nomor : 21 DI 2305823. Ijazah SMA

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 135/Pdt.P/2024/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :DN-24 Mu 0557840. Ijazah Perguruan Tinggi Nomor : 862082022000762

2. Bahwa penerbitan KTP No. 5303041410820001 Kartu Keluarga (KK) No. 5304050503200003 dan Akta Kelahiran Nomor 116 / 2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu terdapat kekeliruan atau salah penulisan Nama, Tempat Lahir dan Tahun Lahir, yang dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran tertulis Nama : **KRISTIANUS FUI FALLO** Lahir di Liatoti, 14 Oktober 1982 sedangkan yang benar adalah **KRISTIANUS FALLO** dengan Tempat Lahir Sunsea **14 Oktober 1985**, sesuai dengan kutipan Ijazah SD Nomor : 0021027. Ijazah SMP Nomor : 21.DI 2305823. Ijazah SMA Nomor :DN-24 Mu 0557840. Ijazah Perguruan Tinggi Nomor : 862082022000762
3. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengubah data kependudukan yaitu Nama, Tempat Lahir dan Tahun Lahir pada Kartu Keluarga (KK) No. 5304050503200003, KTP No. 5303041410820001 dan Akta Kelahiran Nomor : 116 / 2000 tersebut;
4. Bahwa demi kepentingan pemohon maka penetapan ganti Nama, Tempat Lahir dan Tahun Lahir sangat dibutuhkan.
5. Bahwa untuk merubah Nama, Tempat Lahir dan Tahun Lahir pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua.
6. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah Nama, Tempat Lahir dan Tahun Lahir pada KTP No. 5303041410820001, Kartu Keluarga (KK) No. 5304050503200003 dan Akta Kelahiran Nomor : 116/2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dan ingin mengubah dari **KRISTIANUS FUI FALLO** Lahir di Liatoti, **14 Oktober 1982** menjadi yang benar yaitu Nama **KRISTIANUS FALLO** dengan Tempat Lahir Sunsea **14 Oktober 1985** mengikuti Nama, Tempat Lahir dan Tahun Lahir yang tertera pada Ijazah SD Nomor : 0021027. Ijazah SMP Nomor : 21 DI 2305823. Ijazah SMA Nomor :DN-24 Mu 0557840. Ijazah Perguruan Tinggi Nomor : 862082022000762;

Berdasarkan uraian diatas, maka pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan mengeluarkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 135/Pdt.P/2024/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk melakukan perubahan / pergantian Nama, Tempat Lahir dan Tahun Lahir pemohon pada KTP No. 5303041410820001 Kartu Keluarga (KK) No. 5304050503200003 dan Akta Kelahiran Nomor 116/2000

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dalam persidangan telah mengajukan 8 ( delapan) surat bukti yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah pula dicocokkan sesuai aslinya kecuali bukti P-4 fotocopy dari fotocopy sehingga dengan demikian oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dengan Nomor : 5303041410820001, atas nama **KRISTIANUS FALLO** selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 116/2000 atas nama **KRISTIANUS FUI FALLO** selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotocopy Surat Kartu Keluarga (KK) Nomor 5304050503200003 atas nama **KRISTIANUS FALLO** selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotocopy Ijasah Sekolah Dasar Nifu Boke Nomor 0021027 Tahun 1996 atas nama **KRISTIANUS FALLO** selanjutnya diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Tingkat Pertama, atas nama **KRISTIANUS FALLO** selanjutnya diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Tingkat Atas, atas nama **KRISTIANUS FALLO** selanjutnya diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotocopy Ijasah Sekolah Tinggi Pastoral ST.PETRUS KEUSKUPAN ATAMBUA atas nama **KRISTIANUS FALLO** selanjutnya diberi tanda bukti (P.7);
8. Fotocopy Surat Keterangan Beda Identitas dari Kecamatan Kakuluk Mesak Desa Kabuna, Haliwen selanjutnya diberi tanda bukti (P.8);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan dimana sebelum memberikan keterangan, Saksi-saksi tersebut terlebih dahulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 135/Pdt.P/2024/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I : Vincentia Suryani Bere**, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kepala Dekolah SMP Donbosco Atambua;
- Bahwa setahu saksi, Nama Pemohon **KRISTIANUS FALLO** dengan Tempat Lahir **Sunsea 14 Oktober 1985** mengikuti Nama, Tempat Lahir dan Tahun Lahir yang tertera pada Ijazah SD Nomor : 0021027. Ijazah SMP Nomor : 21 DI 2305823. Ijazah SMA Nomor :DN-24 Mu 0557840. Ijazah Perguruan Tinggi Nomor : 862082022000762;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Pemohon adalah Pastor ;
- Bahwa di dalam penerbitan KTP No. 5303041410820001 Kartu Keluarga (KK) No. 5304050503200003 dan Akta Kelahiran Nomor 116 / 2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu terdapat kekeliruan atau salah penulisan Nama, Tempat Lahir dan Tahun Lahir, yang dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran tertulis Nama : **KRISTIANUS FUI FALLO** Lahir di Liatoti, 14 Oktober 1982;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar perubahan dirubah mengikuti nama dan tempat lahir menjadi Nama **Kristianus Fallo** dengan Tempat Lahir **Sunsea 14 Oktober 1985** mengikuti Nama, Tempat Lahir dan Tahun Lahir yang tertera pada Ijazah SD Nomor : 0021027. Ijazah SMP Nomor : 21 DI 2305823. Ijazah SMA Nomor :DN-24 Mu 0557840. Ijazah Perguruan Tinggi Nomor : 862082022000762;
- Atas keterangan Saksi ke-1, Pemohon menyatakan benar;

2. **Saksi II :Basilius Kristo Efi**, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kepala Dekolah SMP Donbosco Atambua;
- Bahwa setahu saksi, Nama Pemohon **KRISTIANUS FALLO** dengan Tempat Lahir **Sunsea 14 Oktober 1985** mengikuti Nama, Tempat Lahir dan Tahun Lahir yang tertera pada Ijazah SD Nomor : 0021027. Ijazah SMP Nomor : 21 DI 2305823. Ijazah SMA Nomor :DN-24 Mu 0557840. Ijazah Perguruan Tinggi Nomor : 862082022000762;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Pemohon adalah Pastor ;
- Bahwa di dalam penerbitan KTP No. 5303041410820001 Kartu Keluarga (KK) No. 5304050503200003 dan Akta Kelahiran Nomor 116 / 2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 135/Pdt.P/2024/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belu terdapat kekeliruan atau salah penulisan Nama, Tempat Lahir dan Tahun Lahir, yang dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran tertulis Nama : **KRISTIANUS FUI FALLO** Lahir di Liatoti, 14 Oktober 1982;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar perubahan dirubah mengikuti nama dan tempat lahir menjadi Nama **KRISTIANUS FALLO** dengan Tempat Lahir Sunsea **14 Oktober 1985** mengikuti Nama, Tempat Lahir dan Tahun Lahir yang tertera pada Ijazah SD Nomor : 0021027. Ijazah SMP Nomor : 21 DI 2305823. Ijazah SMA Nomor : DN-24 Mu 0557840. Ijazah Perguruan Tinggi Nomor : 862082022000762;

Atas keterangan Saksi ke-2, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 30 April 2024 yang didaftar dalam Register Perkara Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Atb, telah mengajukan dalil-dalil bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan mengikuti nama dan tempat lahir menjadi Nama **KRISTIANUS FALLO** dengan Tempat Lahir Sunsea **14 Oktober 1985** mengikuti Nama, Tempat Lahir dan Tahun Lahir yang tertera pada Ijazah SD Nomor : 0021027. Ijazah SMP Nomor : 21 DI 2305823. Ijazah SMA Nomor : DN-24 Mu 0557840. Ijazah Perguruan Tinggi Nomor : 862082022000762 untuk merubah kesalahan penulisan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan 8 ( delapan) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat :

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 135/Pdt.P/2024/PN Atb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dengan Nomor : 5303041410820001, atas nama **KRISTIANUS FALLO** selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 116/2000 atas nama **KRISTIANUS FUI FALLO** selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotocopy Surat Kartu Keluarga (KK) Nomor 5304050503200003 atas nama **KRISTIANUS FALLO** selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nifu Boke Nomor 0021027 Tahun 1996 atas nama **KRISTIANUS FALLO** selanjutnya diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Tingkat Pertama, atas nama **KRISTIANUS FALLO** selanjutnya diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Tingkat Atas, atas nama **KRISTIANUS FALLO** selanjutnya diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi Pastoral ST.PETRUS KEUSKUPAN ATAMBUA atas nama **KRISTIANUS FALLO** selanjutnya diberi tanda bukti (P.7);
8. Fotocopy Surat Keterangan Beda Identitas dari Kecamatan Kakuluk Mesak Desa Kabuna, Haliwen selanjutnya diberi tanda bukti (P.8);

Menimbang bahwa nama Pemohon yang salah **KRISTIANUS FUI FALLO** Lahir di Liatoti, 14 Oktober 1982;, sedangkan yang benarnya adalah **KRISTIANUS FALLO** dengan Tempat Lahir Sunsea **14 Oktober 1985** mengikuti Nama, Tempat Lahir dan Tahun Lahir yang tertera pada Ijazah SD Nomor : 0021027. Ijazah SMP Nomor : 21 DI 2305823. Ijazah SMA Nomor : DN-24 Mu 0557840. Ijazah Perguruan Tinggi Nomor : 862082022000762 untuk merubah kesalahan penulisan tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P.1) dan (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8) bila dihubungkan dengan keterangan Saksi ke-1 dan Saksi ke-2 maka menjadi teranglah sudah bahwa nama Pemohon yang benar adalah **KRISTIANUS FALLO** dengan Tempat Lahir Sunsea **14 Oktober 1985** yang tertera pada Ijazah SD Nomor : 0021027. Ijazah SMP Nomor : 21 DI 2305823. Ijazah SMA Nomor : DN-24 Mu 0557840. Ijazah Perguruan Tinggi Nomor : 862082022000762;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian alasan permohonan untuk merubah **Nama, Tempat dan Tahun Lahir** tersebut diatas dapatlah dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan sehingga Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 135/Pdt.P/2024/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan terhadap hal itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga beralasan untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada Negara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta ketentuan Peraturan lainnya yang berkaitan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk melakukan perubahan / pergantian Nama, Tempat Lahir dan Tahun Lahir pemohon pada KTP No. 5303041410820001 Kartu Keluarga (KK) No. 5304050503200003 dan Akta Kelahiran Nomor 116/2000;
3. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;
4. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu , tanggal 15 Mei 2024 oleh Esther Siregar , S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yesaya Mantolas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua serta dihadiri oleh Pemohon sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yesaya Mantolas ,S.H

Esther Siregar , S.H.,M.H

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 135/Pdt.P/2024/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran .....	Rp.	30.000.-	
- Alat tulis kantor.....	Rp.	60.000.-	
- PNBP panggilan .....	Rp.	10.000.-	
- Materai .....	Rp.	10.000.-	
- Redaksi .....	Rp.	10.000.-	+
J U M L A H .....	Rp.	<u>120.000.-</u>	

**(Seratus dua puluh ribu rupiah);**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)